



Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi¹

Sony Setiawan²

Abstraksi

Penelitian ini membahas implementasi Polmas atau pemolisian masyarakat (*community policing*) yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi sebagai upaya deteksi dini tawuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode deskriptif analitis untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu ranah permasalahan khususnya untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan Polmas bekerjasama dengan Polsek Metro Kota Bekasi. Polsek Metro Kota Bekasi menemui permasalahan di lapangan yakni masih maraknya kasus tawuran di Kota Bekasi. Kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan tawuran masih sering terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti kekurangan personel, kemampuan personel mengatasi permasalahan dan kemampuan anggota Bhabinkamtibmas dalam mempraktikkan program pemolisian masyarakat (Polmas) untuk mencegah tawuran. Polmas beserta masyarakat berupaya menjalin kerjasama dalam mendukung program deteksi dini pencegahan tawuran. Dalam pandangan kajian kepolisian melalui program deteksi dini ini diharapkan kasus tawuran dapat dicegah dan diminimalisir.

Kata kunci: tawuran, Polisi Masyarakat (Polmas), program deteksi dini, kajian kepolisian

Abstract

This study discusses the implementation of community policing or what is called as Bhabinkamtibmas carried out by the members of the Bekasi Metro Police Department as an effort to early detect street fighting. The research is conducted with a qualitative descriptive approach in an attempt to explore and grasp the meaning of particular field by exemplifying the performance of Bhabinkamtibmas in practicing community policing for collaborative works with the Bekasi Police City Department. The Bekasi City Metro Police find that the cases of street fighting are still rampant. Difficulties in resolving problems of street fighting still often occur due to several factors such as lacking of personnel, the ability of personnel to overcome problems and the ability of members of Bhabinkamtibmas to practice community policing programs (Polmas) in order to prevent street fighting. Bhabinkamtibmas and the community are trying to establish a supportive cooperation for the early detection of street fighting prevention program. In the view of police studies through this early detection program it is expected that the cases of street fighting can be prevented and minimized

Keywords: street fighting (tawuran), community policing, early detection program, police studies (constabulary)

A. Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan penegak hukum yang mengayomi masyarakat dengan memberikan rasa aman dan

tentram. Diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 pasal 5 yang menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Polri merupakan aparatur yang bertugas memelihara keamanan serta ketertiban pada sekelompok masyarakat, melakukan

¹ Untuk kutipan atau sitasi artikel ini: Setiawan, Sony.2020. "Implementasi POLMAS dalam Pencegahan Tawuran: Studi Kasus POLRES Metro Bekasi". *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol 7 (1): 1-19

² Sekolah Kajian Strategik dan Global, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Universitas Indonesia. Email: sonnysetiawan33@yahoo.com

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan tanggung jawabnya, Polri dihadapkan pada berbagai masalah kejahatan yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban sekelompok masyarakat seperti pada permasalahan tawuran. Konflik tersebut dipicu adanya berbagai permasalahan seperti SARA, kesalahpahaman, unjuk rasa yang anarkis, dan lain sebagainya. Adanya permasalahan tersebut sebagai akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang ada di pranata-pranata sosial pada sekelompok masyarakat tersebut. Seiring dengan tanggung jawabnya berupa pencegahan dan penanggulangan Kamtibmas, Polri memiliki kebijakan yang berupa memberikan pembinaan keamanan swakarsa yang berperan serta atau berpartisipasi pada sekelompok masyarakat secara aktif dalam pembinaan kamtibmas, yang mana kegiatan ini disebut juga dengan Pemolisian masyarakat (Polmas).

Dalam kaitannya dengan tugasnya, Polri dituntut selalu menempatkan personelnya agar dekat dengan masyarakat agar mudah untuk melakukan koordinasi dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas atau Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan anggota Polri yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengembalian Pemolisian Masyarakat (Polmas di desa/kelurahan). Pembentukan Bhabinkamtibmas ini berdasar pada keputusan Kapolri No. Pol: Kep/8/XI/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol: Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Kelurahan/Desa dan surat

keputusan Kapolri Nomor: B/3377/IX/2011 yang ditetapkan pada 29 September dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan *community officer* (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri antara lain berupa hukum Kepolisian dengan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 yang ditetapkan pada 14 Juni 2010 terkait organisasi tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres), Bhabinkamtibmas merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek) seperti yang tertuang pada Satuan Pembinaan Masyarakat (SatBinmas) merupakan pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Aparat Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan, masing-masing ditugaskan 1 (satu) personil/aparat.

Bhabinkamtibmas memiliki tugas pokok yang tertuang dalam Pasal 27 Perkap No 3 Tahun 2015, yaitu melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam implementasi tugas pokok yang diembannya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan kunjungan ke rumah warga, membantu pemecahan masalah, melakukan pengaturan serta pengamanan konflik, melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan pada sekelompok masyarakat, menerima dan mengolah informasi terkait adanya tindak pidana, memberikan proteksi dini kepada orang yang tersesat serta korban kejahatan, ikut serta memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, ikut serta memberikan

bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Permasalahan kamtibmas mencakup juga penanganan terhadap konflik yang sering bereskalasi menjadi sengketa di dalam masyarakat, yang secara fisik muncul dalam bentuk tawuran. Persoalan tawuran ini tidak dapat dianggap enteng. Di Jakarta, angka tawuran cukup tinggi. Jumlah tawuran di Jakarta menjadi objek yang menarik untuk dianalisis. Salah satu wilayah yang intensitas angka tawuran tinggi adalah Kota Bekasi.

Kasus tawuran di Bekasi banyak muncul dari kalangan pelajar seperti munculnya gangster. Kasus tawuran terjadi dengan diawali penggunaan social media yang kurang bijak. Mereka meluapkan emosi di social media yang memancing amarah kelompok lain sehingga kasus tawuran terjadi. Kasus tawuran di Kota Bekasi ini menjadi menarik untuk dianalisis karena dalam kasusnya banyak menelan korban meninggal dunia.

Kasus tawuran di kota Bekasi seringkali muncul karena kesalahpahaman serta kurangnya komunikasi antar kelompok. Salah satu cara untuk mengantisipasi adalah dengan menambah jumlah personil polisi yang tersebar ke masyarakat. Namun hal tersebut masih kurang cukup sehingga Program Pemolisian Masyarakat (Polmas) mulai diterapkan oleh Polri. Sesuai yang tertuang pada Undang-Undang Tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober terkait kebijakan dan strategi penerapan

model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015). Inti dari tujuan program ini adalah terbangunnya sinergitas dan kerjasama antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat untuk pendeteksian sejak dini adanya potensi tindak kejahatan yang berpeluang terjadi di lingkungan masyarakat.

Dalam rangka deteksi dini kejadian tawuran yang juga akan berpotensi di wilayah Jakarta yang lainnya, maka Polres Metro Kota Bekasi memiliki program antisipasi dini. Polres Metro Kota Bekasi merupakan salah satu satker atau satuan kerja yang ditunjuk sebagai proyek Nasional dalam program Polmas. Dalam pengimplementasiannya masyarakat umum diikut sertakan dalam membantu melancarkan program yang dibina oleh masing-masing Bhabinkamtibmas di wilayahnya dan diawasi langsung oleh Fungsi Binmas di wilayah hukum tersebut. Masyarakat umum yang tergabung dalam Polmas diajak untuk bermitra dengan Kepolisian dalam membantu tugas kepolisian di bidang Preemptif dan Preventif. Petugas Polmas direkrut dari berbagai kalangan dan profesi, salah satunya mantan preman yang dibina. Mantan preman tersebut bekerja sama dengan Kepolisian dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.

Pelaksanaan tugas Polmas telah di implementasikan di wilayah Kota Bekasi, salah satunya peran Polmas dalam mengantisipasi kejadian tawuran dengan patroli *cyber* yaitu meninjau berbagai media social yang digunakan

pelajar dicurigai terlibat perselisihan, setelah informasi lengkap diperoleh anggota kepolisian menggagalkan tawuran dan mengamankan pelajar untuk dibina dan diberikan arahan. Selain patrol *cyber*, Polmas setempat juga melaksanakan patroli di sekolah dengan maksud untuk mengamankan senjata tajam yang dibawa pelajar agar mencegah terjadinya tawuran dan juga membubarkan tawuran apabila hal tersebut terjadi.

Menurut keterangan dari Wakasat Binmas Polres Metro Kota Bekasi, tawuran yang ada di Kota Bekasi sudah sejak lama terjadi yang melibatkan warga sekitar. Namun tidak sedikit pula ditemukan pelaku tawuran bukan berasal dari warga setempat, melainkan dari warga luar yang menumpang tempat untuk tawuran. Dari permasalahan diatas, penulis merasa perlu untuk membuat thesis ini mengingat kasus tawuran di Kota Bekasi masih dianggap tinggi dan ingin mengetahui permasalahan di lapangan terkait implementasi deteksi dini untuk mencegah tawuran. Disamping itu, permasalahan tawuran bisa dikendalikan melalui tindakan pertama Polmas, namun masih saja sering terjadi di wilayah Bekasi Timur. Dalam penelitian ini ada beberapa teori yang akan digunakan penulis untuk menemukan permasalahan yang terjadi. Antara lain : (1) teori *Broken Window* analisis terhadap faktor-faktor yang mendorong masyarakat patuh atau tidak patuh terhadap suatu aturan (Mark D West, 2010) dan; (2) teori *Semi Autonomus Social Fields* (Sally Falk Moore, 1973). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana implementasi Polmas dilakukan oleh Polres Metro Bekasi dalam mendukung deteksi dini pencegahan tawuran di kota Bekasi.

B. Ruang Lingkup dan Metode Penelitian

Ruang lingkup dari masalah penulisan tesis ini adalah mengenai implementasi polmas dalam mendukung deteksi dini terhadap pencegahan tawuran di Polres Metro Kota Bekasi. Peneliti dalam penelitian ini menganalisis bagaimana proses polmas yang dilakukan anggota bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini kejadian tawuran yang sering terjadi di Kota Bekasi dengan melihat kasus tawuran mulai tahun 2017 hingga 2019.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi dan implementasi Polmas yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi sebagai upaya deteksi dini kejadian tawuran
2. Untuk mengetahui upaya deteksi dini yang dilakukan anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi dalam mengatasi permasalahan kecil pemicu adanya tawurann
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini di wilayah hukum Polres Metro Kota Bekasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari suatu permasalahan. Penelitian kualitatif ini melibatkan tahapan-tahapan penting, seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data. Jenis penelitian kualitatif yang dipilih adalah studi kasus karena peneliti

bermaksud mengembangkan analisis yang mendalam terhadap suatu penerapan program (Creswell, 2016:4-19).

Metode kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan, pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moelong, 2009:9-10). Berkaitan dengan penelitian ini adalah bahwasanya penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas di Polsek Metro Kota Bekasi.

Lokasi penelitian ini dilakukan di daerah Polres Metro Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan lokasi sangat representatif untuk diteliti khususnya terkait tugas Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas untuk turut menurunkan angka tawuran. Penelitian ini berlangsung pada bulan Juli hingga September 2019.

C. Deskripsi Penelitian: Pemolisian Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis wawancara, dokumentasi, serta observasi. Atas dasar dari konsep tersebut, maka dari ketiga teknik data di atas akan digunakan dalam penelitian ini

Pertama, melalui wawancara. Ekana (2008) menjelaskan bahwa wawancara atau intervier merupakan serangkaian proses bertemu muka antara peneliti dan responden, yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Hasilnya yang diperoleh dicatat, diadministrasi untuk dapat menjadi materi atau informasi penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 5 narasumber diantaranya:

1. Wakasat Binmas Polrestro Kota Bekasi: Kopol Kayah Rokayah
2. Anggota Bhabinkamtibmas Margamulya
3. Anggota Bhabinkamtibmas : Ipda Suhar, S.H
4. Ketua RW 08: Makmur H.S
5. Petugas Polmas Bekasi Jaya: Stephano Huston

Kedua melalui arsip dan dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dalam bukunya, Ekana mengemukakan bahwa dengan teknik dokumentasi, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber tetapi mereka memperoleh informasi-informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat (dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari) (Ekana, 2008:11). Beberapa dokumen dalam penelitian ini yang diperoleh adalah:

Tabel 01. Dokumentasi berkaitan dengan POLMAS

No	Dokumentasi	Substansi
1	PERKAB No 3 Tahun 2015	Pemolisian Masyarakat
2	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002	Kepolisian Negara Republik Indonesia
3	Jumlah Kejahatan Umum yang dilaporkan di Polrestro Kota Bekasi Tahun 2017-2019	Kondisi tingkat Kejahatan Umum khususnya angka tawuran yang dilaporkan di Polrestro Kota Bekasi Tahun 2017-2019

(Sumber: Identifikasi arsip Polmas, diolah oleh peneliti, 2019)

Ketiga melalui observasi atau teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Sukardi dalam Ekana menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan alat pengumpul data utama. Dalam penelitian ini, observasi yang dilaksanakan adalah mengamati gambaran kinerja Bhabinkamtibmas dalam rangka penerapan Polmas pada Polsek Metro Kota Bekasi (Sukardi, 2008:10). Observasi daerah kelurahan marga jaya karena lokasi tersebut terletak disekitar Polres Metro Kota Bekasi. Observasi dilakukan mulai 1 October hingga 12 October 2019. Dalam kegiatan observasi peneliti mencari informasi masyarakat terkait deteksi dini anggota bhabinkamtibmas.

D. Hasil Temuan dan Pembahasan: Tawuran di Kota Bekasi dan Pencegahannya melalui POLMAS

Wilayah Bekasi merupakan daerah yang padat penduduk dan banyak sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang ada disana, dengan banyaknya sekolah-sekolah yang berada di wilayah Bekasi ini tentunya banyak pelajar yang berdatangan tidak hanya pelajar yang berasal dari daerah Bekasi melainkan juga banyak pelajar yang berasal dari luar Bekasi. Kejadian tawuran di area Kota Bekasi rata-rata dilakukan oleh pelajar karena adanya selisih paham atau ejekan masing-masing sekolah, ada juga akibat membentuk komunitas dan geng motor yang satu sama lain menunjukkan kekuatan geng masing-masing dengan tawuran, dan dari supporter bola yang fanatik. Kejadian tawuran yang marak terjadi tersebut menjadikan wilayah Bekasi menjadi kota rawan tawuran.

Menurut wakasat Binmas, area Kota Bekasi seringkali juga hanya sebagai tempat untuk dijadikan tawuran, rata-rata pelaku tawuran bukan berasal dari daerah Kota Bekasi. Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya anggota Bhabinkamtibmas dalam mencegah adanya tawuran, namun kejadian tawuran masih marak dan anggota kepolisian masih sering merasa “kecolongan”. Hal ini karena tentunya kejadian tawuran ini dilakukan pelaku ditempat yang tergolong sepi dan jauh dari pantauan anggota kepolisian.

Rawannya tawuran di daerah Kota Bekasi ini bukan hanya menyebabkan nama Bekasi menjadi buruk, tetapi tentunya juga berdampak pada keresahan warga akibat seringnya tawuran. Warga

jadi trauma dan takut beraktivitas normal khususnya di malam hari.

Menurut warga, tawuran kerap terjadi di malam hari menjelang pagi, yaitu sekitar jam 01.00-03.00. Kejadian tawuran yang dilakukan saat masyarakat sedang beristirahat inilah yang membuat mereka takut, karena tidak ada orang yang tau untuk melakukan pencegahan, sehingga tawuran tak terelakkan dan merusak serta dapat melukai warga yang tidak bersalah. Hal tersebut yang membuat warga resah dan trauma. Warga juga menyalahkan pihak kepolisian yang terkadang lama merespon kejadian tawuran yang dilaporkan warga hingga kejadian tersebut sudah terlanjur besar dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan seperti adanya korban luka dan bahkan meninggal, serta rusaknya berbagai fasilitas umum. Menurut pihak kepolisian, keterlambatan respon tersebut karena minimnya personil, sehingga tidak dapat segera menghandle kejadian tawuran terutama pada kasus tawuran yang besar.

Proses deteksi dini sebagai cara mencegah terjadinya tawuran juga terus dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas, meskipun daerah Kota Bekasi masih dianggap daerah yang rawan tawuran, namun Polrestro Kota Bekasi mengklain kejadian tawuran di areanya turun dengan berbagai upaya deteksi dini. Polres Metro Kota Bekasi dengan anggota Bhabinkamtibmas terus berupaya untuk menekan angka kejahatan dengan menjalin kerjasama/bermitra dengan masyarakat. Hal ini dilakukan oleh anggota Bhabinkamtibmas yang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat demi terciptanya lingkungan yang aman dan tentram. Perlu upaya persuasi untuk

meyakinkan masyarakat agar mengikuti dan patuh pada aturan kepolisian, serta mau bekerjasama dalam upaya deteksi dini segala sesuatu yang menjadi pemicu tindakan kriminal di masyarakat.

Anggota Bhabinkamtibmas merupakan penyampai pesan dari Polri untuk kemudian disampaikan kepada masyarakat untuk dipatuhi, baik berupa aturan dan informasi penting lainnya. Dalam hal proses deteksi dini oleh Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi dalam menurunkan angka tawuran, anggota perlu bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat meyakinkan masyarakat agar dapat bekerjasama membantu menekan angka kriminalitas khususnya tawuran. Kemitraan dengan masyarakat sangat penting dilakukan untuk mendapatkan solusi permasalahan dilapangan, mendeteksi masalah dan gangguan sosial serta memelihara keamanan lingkungan.

Dalam upaya tersebut maka prinsip-prinsip yang harus dimiliki dan dilakukan oleh petugas dalam menjalankan tugasnya yang terdiri dari 12 prinsip pemolisian masyarakat dan juga tercantum dalam Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang meliputi:

1. *Komunikasi intensif*

Masyarakat dan anggota polisi haruslah satu tujuan dan kesepakatan, sehingga untuk mencapai hal tersebut anggota bhabinkamtibmas perlu melakukan tindakan persuasif guna meyakinkan masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Petugas menjalin komunikasi yang intensi melalui berbagai

macam cara. Seperti yang diterapkan oleh Polrestro Kota Bekasi yaitu dengan melalui tatap muka, mengadakan pertemuan-pertemuan, forum komunikasi, diskusi, dan *door to door system*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasat Binmas yaitu Kompol Kayah Rokayah mengatakan bahwa upaya persuasi kepada masyarakat agar patuh pada aturan adalah dengan adanya pendekatan kepada masyarakat sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat sekitar. Adanya aturan yang dikeluarkan tentu juga berasal dari kondisi di lingkungan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri, sehingga dengan penerapan aturan yang dilaksanakan bersama akan tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Salah satu bentuk pendekatan humanis yang dapat menjalin kerjasama antara kepolisian dengan masyarakat sekitar Polres Metro Kota Bekasi adalah dengan melakukan kegiatan *door to door* atau sambang ke rumah-rumah warga oleh anggota Bhabinkamtibmas. Kegiatan *door to door* menyambangi rumah tokoh tokoh masyarakat serta tempat usaha warga dilakukan untuk menyampaikan informasi kamtibmas, mendekati diri dengan masyarakat dengan menanyakan keluhan serta menampung opini, selain itu mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama ikut serta menjaga keamanan lingkungan agar mencegah terjadinya tindakan tawuran. Kegiatan *door to door* ini merupakan salah satu kemampuan Bhabinkamtibmas demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Kesetaraan,

Adanya media yang meliput terkait beberapa oknum polisi yang ikut tersangkut tindakan kriminal atau berbuat semena-mena terhadap masyarakat sering menimbulkan kerenggangan hubungan antara polisi dengan masyarakat. Masyarakat merasa tidak percaya dengan pihak kepolisian atau perasaan takut dengan anggota polisi yang membuat hubungan polisi dan masyarakat menjadi tidak harmonis. Anggota Bhabinkamtibmas Polrestro Kota Bekasi memiliki peran penting untuk membangun kesetaraan kedudukan dengan masyarakat sekitar sehingga masyarakat bebas mengutarakan opini, dan memperoleh hak serta kewajiban yang sama.

Kesetaraan ini akan mengurangi jarak antara polisi dan masyarakat, serta untuk memungkinkan terjadinya kesetaraan dalam berdiskusi untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi. Prinsip kesetaraan kemudian menjadi hal yang penting karena pemolisian komunitas tidak akan terwujud apabila dalam pelaksanaannya tidak menekankan hubungan yang menjunjung nilai-nilai kesetaraan dan menampilkan sikap santun, saling menghargai antara polisi dengan masyarakat.

3. Kemitraan,

Pada proses membangun kemitraan, anggota bhabinkamtibmas dan masyarakat harus melakukan kerjasama berdasarkan proses kesetaraan dalam berdiskusi untuk merumuskan pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam mencapai goals yaitu proses deteksi dini kasus tawuran keduanya perlu bertindak dan menyelesaikan

permasalahan di lapangan. Proses menjalin kemitraan antara anggota Bhabinkamtibmas dengan masyarakat adalah dengan membentuk forum FKPM. Sebagai sebuah filosofi dan strategi organisasi, perpolisian masyarakat mendorong terciptanya suatu kemitraan baru antara polisi dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan perpolisian komunitas maka kemitraan antara polisi dan masyarakat akan semakin baik. Konsekuensi dari kedekatan antara polisi dengan masyarakatnya yaitu meningkatnya kegiatan asosiasi pencegahan tindakan tawuran oleh masyarakat. Kemitraan antara polisi dan warga terlihat dari berdirinya asosiasi-asosiasi pencegahan tawuran yang dikelola oleh warga serta adanya suatu lembaga atau forum yang mewadahi hubungan polisi dan masyarakat.

Di Indonesia forum ini disebut dengan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) yang juga dilaksanakan oleh Polres Metro Kota Bekasi. FKPM adalah lembaga atau wadah bagi polisi dan masyarakat untuk dapat bertukar informasi dan berkonsultasi mengenai permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan terutama yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Melalui forum ini warga dapat menginformasikan setiap permasalahan kepada polisi. Kegiatan forum ini bertujuan untuk dapat mendeteksi secara dini permasalahan guna dapat dilakukan pencegah sebelum kejahatan itu sendiri terjadi.

Di dalam forum FKPM, anggota polisi mengadakan diskusi atau konsultasi dengan warga atau asosiasi pencegahan yang dibentuk oleh warga untuk mengidentifikasi masalah, mencari dan menemukan penyebab permasalahan, menentukan prioritas penanganan, menetapkan metode

penanganan dan kemudian melaksanakannya bersama-sama. Singkatnya dalam forum ini diadakan suatu kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Melalui forum ini layanan polisi disesuaikan dengan kebutuhan warga yang mereka layani guna mendorong terciptanya lingkungan yang aman sebagai tempat tinggal dan tempat bekerja.

4. *Transparansi*

Transparansi adalah sikap terbuka yang perlu dilakukan kedua belah pihak baik pihak kepolisian maupun masyarakat, serta pihak lain yang terkait dengan upaya terciptanya rasa aman dan pencegahan kasus tawuran. Prinsip transparansi yang dilakukan anggota Polrestro Kota Bekasi yang peneliti lihat hanya pada sejauh gambaran situasi keamanan, kejadian masalah dan penyelesaiannya saja kepada masyarakat. Namun, prinsip ini belum sepenuhnya dilakukan karena apabila dikaitkan dengan laporan pertanggungjawaban tugas masih belum ada keterbukaan dari petugas dengan warga. Hal ini juga berdasar dari keluhan warga yang masih mengharapkan kecakapan kepolisian ketika masyarakat melaporkan kejadian tawuran.

5. *Akuntabilitas*

Pada proses ini penerapan asas pertanggungjawaban Polri harus jelas, sehingga setiap tindakannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan obyektif.

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas ini peneliti melihat bentuk pertanggungjawaban petugas bhabinkamtibmas Polrestro Kota Bekasi

bersifat internal namun kurang di pertanggungjawaban eksternal, dimana internal yaitu pertanggungjawaban dengan pihak kepolisian dan eksternal dengan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, seharusnya operasionalisasi pemolisian komunitas harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Polisi merupakan bagian masyarakat yang keberadaannya dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pelayanan yang baik. Menurut Chrysnanda, kewenangan polisi juga merupakan kewenangan yang diberikan masyarakat melalui legitimasi undang-undang. Diharapkan dengan adanya pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, dapat memberikan penilaian, saran, pencegahan penyalagunaan wewenang dan penyimpangan oleh kepolisian. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat sangat perlu dilakukan agar masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap polisi, sehingga pelaksanaan deteksi dini tidak menyimpang dan disalahgunakan.

6. *Partisipasi*

Dalam proses partisipasi dibutuhkan kesadaran polisi dan masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan komunitas/masyarakat untuk mendorong keterlibatan warga dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan kamtibmas, sambil menghindari kecenderungan main hakim sendiri

Anggota Bhabinkamtibmas di Polres Metro Kota Bekasi tentunya melibatkan masyarakat untuk ikut berperan dalam pencegahan tindak kriminalitas khususnya tindakan tawuran dan menjaga lingkungan masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Menurut Kompol Kayah Rokayah, anggota Bhabinkamtibmas melibatkan masyarakat dalam hal memantau warga sekitar, melaporkan hal-hal yang mencurigakan serta berpotensi adanya tindakan tawuran. Hal ini dilakukan agar masyarakat merasa juga memiliki wewenang dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Anggota Bhabinkamtibmas juga bekerjasama dengan karang taruna, dalam mendekati diri dengan kalangan remaja. Pendekatan remaja dirasa sangat penting karena usia yang dikatakan sering labil, maka paling banyak memicu berbagai permasalahan tawuran, penyalagunaan narkoba, seks bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Sehingga karang taruna dianggap organisasi penting untuk merangkul kalangan remaja agar menghindari hal-hal negatif tersebut. Warga juga melaporkan orang-orang yang dianggap mencurigakan, serta tamu yang datang dan menginap wajib lapor 1 X 24 jam demi mengatasi berbagai hal tidak diinginkan.

7. *Personalisasi*

Dalam personalisasi, pendekatan polri lebih mengutamakan hubungan pribadi langsung daripada hubungan formal / birokrasi yang umumnya lebih kaku, demi menciptakan tata hubungan yang erat dengan warga masyarakat / komunitas. Untuk proses mendekati diri dengan masyarakat, diperlukan komunikasi persuasif dari anggota bhabinkamtibmas.

Melakukan Kontak langsung dan mengajak masyarakat untuk tetap menciptakan ketenangan dalam bermasyarakat adalah merupakan salah satu bentuk pendekatan komunikasi persuasif yang dilakukan oleh anggota Bahbinkamtibmas Polrestro Kota Bekasi. Komunikasi persuasif merupakan salah satu bentuk penerapan komunikasi antar personal Polres Metro Kota Bekasi pada penanggulangan sikap anarkis di masyarakat penyebab kasus tawuran, Polri sebagai penegak hukum menggunakan komunikasi tersebut melalui peran anggota Bhabinkamtibmas.

Dalam proses menjalin kemitraan dengan masyarakat salah satu pendekatan yang digunakan anggota kepolisian adalah pendekatan persuasif ini karena pendekatan ini dianggap merupakan strategi komunikasi yang mengandung unsur bujukan yang tepat meskipun diakui masih saja terjadi pertikaian yang mengakibatkan kerugian bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakasat Binmas yaitu Kompol Kayah Rokayah mengatakan bahwa upaya persuasi kepada masyarakat agar patuh pada aturan adalah dengan adanya pendekatan kepada masyarakat sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terjalin hubungan yang baik antara aparat kepolisian dengan masyarakat sekitar. Adanya aturan yang dikeluarkan tentu juga berasal dari kondisi di lingkungan masyarakat yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat sendiri, sehingga dengan penerapan aturan yang dilaksanakan bersama akan tercipta lingkungan yang aman dan tentram.

Semua aturan yang ditetapkan disosialisasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan *feedback* dari masyarakat. Seperti aturan jam malam yang

diterapkan pada remaja agar menghindari tindakan yang tidak diinginkan dan tindakan tawuran. Hal ini disampaikan kepada masyarakat dengan mengutarakan maksud dan tujuan aturan tersebut. Sehingga masyarakat dengan senang hati melaksanakan aturan yang disepakati bersama tersebut.

8. Desentralisasi

Adanya desentralisasi merupakan kewenangan kepada anggota polisi di tingkat lokal untuk menegakkan hukum dan memecahkan masalah. Anggota Bhabinkamtibmas Polrestro Kota Bekasi diberikan wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah gangguan kamtibmas yang terjadi untuk menyelesaikan gangguan kamtibmas yang terjadi di area bekasi. Kewenangan ini mulai dari upaya pencegahan kejahatan khususnya dalam kasus tawuran, penyelesaian masalah di masyarakat, dan juga kasus yang sudah masuk dalam proses hukum.

9. Otonomisasi

Pemberian kewenangan atau keluasaan kepada kesatuan kewilayahan untuk mengelola Polmas di wilayahnya; menurut penulis kuasa/kewenangan otonomi harus benar-benar memperhatikan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah. Dari prinsip otonomisasi, Polrestro Kota Bekasi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan upaya deteksi dini kejadian tawuran, namun masyarakat juga memiliki andil dalam memberikan opini terkait program deteksi dini tindakan tawuran.

Opini masyarakat tentu memiliki berbagai perbedaan, hal tersebut yang menjadi tugas Anggota Bhabinkamtibmas dalam menyelaraskan perbedaan

pendapat di masyarakat. Berbagai usulan dan pendapat tersebut nantinya yang akan ditetapkan untuk di terapkan bersama. Berbagai cara dilakukan anggota Bhabinkamtibmas dalam menyelaraskan perbedaan pendapat dan menghadapi masyarakat yang tidak sependapat dengan program yang dikeluarkan

Warga yang merasa tidak sependapat, akan diminta alasan ketidaksetujuannya, kemudian petugas menampung seluruh aspirasi warga, hingga ditemukan satu solusi dan kesamaan pemikiran. Apabila masih ada perbedaan pendapat maka petugas Bhabinkamtibmas akan mengambil usulan terbanyak dari warga.

Hasil dari usulan berbagai warga yang berbeda tertentu menjadi hal yang wajar terjadi, hal ini dikeranakan banyaknya warga yang memiliki idealism masing-masing dalam menanggapi suatu persoalan. Tentunya dari persoalan tersebut harus dipikirkan secara matang hingga efek di kemudian hari. Sehingga alasan yang logis dan opini yang dirasa matang yang bias diterapkan hingga waktu yang panjang. Petugas Bhabinkamtibmas juga perlu komunikasi yang dapat menarik warga agar patuh dan menerapkan berbagai aturan. Petugas Bhabinkamtibmas akan menjelaskan bahwa adanya aturan tersebut tentunya adalah ditujukan untuk kepentingan warga pula, sehingga warga dengan sukarela menerapkan aturan tersebut dalam lingkungan sehari-hari.

10. Proaktif

Proaktif merupakan segala bentuk kegiatan pemberian layanan polisi kepada masyarakat atas inisiatif polisi dengan atau tanpa ada

laporan/permintaan bantuan dari masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan pengakan hukum. Pelaksanaan prinsip proaktif ini terlihat dari inisiatif anggota bhabinkamtibmas dalam melakukan sambang serta penyuluhan rutin kepada masyarakat, penyuluhan ini terkait pengawasan kepada anak usia remaja yang diharapkan para orang tua menerapkan jam malam, seperti harus sudah sampai rumah sebelum jam 10 malam. Hal ini dikarenakan jam rawan tawuran sering terjadi sekitar 01.00-03.00 pagi sehingga untuk mencegah hal tersebut, orang tua harus membuat jam malam kepada anak-anaknya.

11. Orientasi pada pemecahan masalah

Polisi bersama-sama dengan warga masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisa masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar masalah. Masyarakat bebas menyalurkan opini terkait masalah yang ada dilapangan.

Dalam kasus tawuran ini, kelompok tawuran sebenarnya kebanyakan diluar dari masyarakat Kota Bekasi, lokasi Kota Bekasi hanya dijadikan tempat untuk tawuran sehingga dalam kasus ini dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya masyarakat untuk dapat memecahkan masalah.

Masyarakat memberikan informasi-informasi penting seperti aduan akan adanya tawuran yang dilakukan di area Kota Bekasi. Misalnya kasus terbaru dilakukan oleh supporter bola yang diawali dengan saling ejek sehingga ada pertikaian yang segera bisa ditangani oleh anggota kepolisian.

12. Pelayanan.

Pelaksanaan tugas Polmas lebih mengutamakan pelayanan polisi kepada masyarakat berdasarkan pemahaman bahwa pelayanan adalah hak masyarakat yang harus dilaksanakan oleh anggota polisi sebagai kewajibannya. Dalam prinsip orientasi pada pelayanan, Polrestro Kota Bekasi terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan prima dalam kasus pencegahan tawuran ini seperti proses aduan masyarakat yang langsung ditanggapi oleh anggota bhabinkamtibmas. Hanya saja dalam kasus tawuran yang sudah terjadi atau munculnya masalah yang cukup banyak di masyarakat, terkadang masih tidak langsung untuk diselesaikan. Hal ini karena kurangnya anggota yang bertugas sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dilapangan yang banyak.

Proses pencegahan kejadian tawuran ini bisa dilakukan dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil yang ada di masyarakat yang akan memicu tindakan tawuran atau perselisihan. Hal ini sesuai dengan prinsip teori *Broken Windows*. Dalam buku *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities.*, Kelling & Coles (1997) menyebutkan bahwa terdapat empat unsur dalam melakukan perbaikan jendela rusak yang dapat mengurangi tingkat kejahatan, yaitu:

1. Menangani ketidaktertiban para pelanggar hukum kecil-kecilan, menginformasikan kepada polisi dan memungkinkan polisi untuk mengungkap kejahatan.
2. Sangat jelasnya tindakan dan konsentrasi kegiatan polisi terhadap ketidaktertiban akan memperlihatkan kepada masyarakat bahwa polisi aktif melindungi orang-orang

yang baik dan sekaligus memberikan sinyal kepada masyarakat yang tidak memiliki kepedulian terhadap ketertiban dan kepada masyarakat yang cenderung melanggar hukum secara kecil-kecilan

3. Penduduk sendiri mulai melaksanakan pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan menegakkan berbagai standar perilaku masyarakat pada akhirnya bermuara ke tahap inti dalam proses pemeliharaan ketertiban dan pencegahan kejahatan
4. Sewaktu permasalahan ketidaktertiban dan kejahatan menjadi tanggung jawab bukan saja oleh polisi, melainkan juga seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu.

Berdasarkan teori tersebut, maka bisa diketahui dalam memperbaiki jendela yang rusak dapat diibaratkan sebagai suatu kegiatan kepolisian yang menekankan perpaduan segenap potensi masyarakat yang ada dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan pada tingkat yang masih kecil atau awal. Dalam hal ini, tumbuh dan timbulnya tindak kejahatan dimulai dari perilaku tidak tertib, yang apabila dibiarkan akan tumbuh menjadi kejahatan yang besar. Oleh karena itu, polisi bersama masyarakat harus segera melakukan penanganan terhadap berbagai perilaku tidak tertib sebelum hal tersebut menjadi tindakan kriminal yang lebih besar.

Peran serta masyarakat di dalam kegiatan dan tugas polisi dalam mendeteksi kejahatan dan menjaga keamanan di lingkungannya melalui teori

fixing broken windows dapat dikatakan sebagai bentuk dari pencegahan kejahatan berdasarkan komunitas. Teori jendela rusak melihat bahwa masyarakat peduli dengan lingkungan sosial mereka dan akan bertindak kolektif untuk melindungi serta menjaga kualitas hidup dari masyarakat atau komunitas mereka sendiri. Karena tentu polisi tidak dapat menyelesaikan masalah kejahatan dan rasa takut akan kejahatan dengan usaha mereka seorang diri.

Untuk mengatasi permasalahan yang besar yaitu kejadian tawuran, anggota Bhabinkamtibmas harus menyelesaikan permasalahan kecil dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, yang pasti yang utama masyarakat. Kemudian meminta bantuan lembaga-lembaga lain seperti pihak sekolah atau universitas, karang taruna dan berbagai lembaga lainnya. Selain itu juga sering dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya remaja yang rentan akan kasus tawuran, anggota kepolisian juga memberi kesibukan positif lain yang bisa dijalankan di masyarakat seperti bergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, atau komunitas positif lainnya.

Dalam proses implementasi penyelesaian masalah kecil dibuat aturan-aturan tertulis. Dalam mengatasi masalah konflik remaja penyebab tawuran ini, anggota bhabinkamtibmas membuat aturan jam malam bagi remaja yaitu harus sudah sampai rumah jam 10 malam, orang tua juga dihimbau untuk mengamati tingkah laku anak hingga social media yang digunakan oleh anak, selain itu masyarakat juga dihimbau untuk mengamati anak mereka yang menjadi pendukung

fanatik klub bola maupun komunitas lain yang sering menjadi pemicu tawuran.

Dalam konflik kecil di masyarakat, anggota bhabinkamtibmas dan juga masyarakat bersama-sama membuat aturan yang disepakati dan dijalankan pula oleh masyarakat, misalnya masalah sampah yang menyebabkan warga menjadi berselisih. Maka perlu aturan-aturan tertulis dan di tempel di tempat umum seperti pada daerah aliran sungai, ada tertulis larangan buang sampah di bantaran sungai. Hal ini dikarenakan ada beberapa oknum khususnya yang tinggal di sekitar sungai yang membuang sampah dan limbah rumah tangga di sungai, hal tersebut tentu mencemari lingkungan, sehingga diperlukan aturan-aturan agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Di beberapa lokasi juga sudah menerapkan aturan membuang sampah sesuai dengan jenisnya, masyarakat sudah bisa memilah mana sampah plastik susah terurai, sampah kompos, sampah kaca, dan lain sebagainya, hal ini tentu memudahkan warga untuk menghindari penumpukan sampah yang berlebih dan pemanfaatan sampah daur ulang untuk kemudian dapat diuangkan dengan sistem setor ke bank sampah.

Selain itu juga terlihat aturan dalam menjalan usaha rumah tangga yang harus mendapat izin dari lingkungan sekitar rumah industri sehingga masing-masing rumah tidak merasa terganggu baik dari limbah usaha, suara bising dari tempat usaha, ataupun polusi dan bau tajam yang mengganggu. Ada pula aturan-aturan bertamu dan penggunaan parkir jalan umum sehingga masyarakat bisa leluasa dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Apabila ada perselisihan paham ataupun

potensi adanya konflik masyarakat juga bisa segera melapor RT atau anggota bhabin segera untuk ditindaklanjuti.

Perubahan positif yang didapat dengan adanya upaya deteksi dini di lingkungan Polres Metro Kota Bekasi adalah turunnya angka kriminalitas khususnya angka tawuran yang terjadi. Pada tahun 2017 kasus tawuran tercatat sebanyak 95 kasus, tahun 2018 turun menjadi 61 kasus dan di tahun 2019 terdapat 28 kasus. Turunnya kasus kriminal tersebut merupakan indikator dari keberhasilan kepolisian untuk menangani permasalahan dilapang dan tentunya karena masyarakat turut serta melakukan proses deteksi dini untuk mencegah terjadinya tindakan tawuran. Masyarakat juga mendapati sikap masyarakat yang saling toleransi satu sama lain. Hal ini terlihat ketika adanya pertemuan dan perbedaan pendapat, masyarakat menghormati usulan yang berbeda dan turut mencari solusi bersama hingga mendapatkan satu pemikiran ide. Warga juga terlihat lebih dekat dan gotong royong untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Dengan adanya perubahan positif tersebut maka tentunya tugas anggota Bhabinkamtibmas akan menjadi lebih ringan dan merasa menyenangkan karena warga ikut serta membantu dan masyarakat menerima dengan senang hati adanya himbauan dan kunjungan dari anggota Bhabinkamtibmas. Dengan adanya berbagai perubahan positif dan manfaat yang diperoleh tentu tidak ada kendala berarti yang dihadapi oleh petugas Bhabinkamtibmas. Kendala hanya pada menyamakan satu visi dan misi serta adanya perbedaan pendapat. Namun hal tersebut dapat

tersolusikan dengan adanya musyawara dengan warga hingga mencapai kata mufakat.

Faktor penghambat anggota Bhabinkamtibmas dalam implementasi Polmas dalam menurunkan angka tawuran diantaranya rasio perbandingan antara Polri dan penduduk (1 : 1500) atau dirasa belum ideal, hal ini yang terkadang menjadi penyebab kepolisian merasa "kecolongan" dengan adanya tawuran yang tiba-tiba terjadi. Apabila dilihat dari jumlah personel yang ada di Polda Metro Jaya belum memenuhi kekuatan ideal sesuai daftar susunan personel (DSP), sehingga pelaksanaan tugas dan sebaran pelayanan Polri masih belum menjangkau sampai komunitas terkecil

Selain itu, masih rendahnya ketrampilan dan kemampuan personel Polri di lapangan terutama dalam segi penguasaan ketentuan dan per undang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, teknologi dan bio kimia di bidang kriminalitas modern dalam menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih serta masih tingginya proses birokrasi yang tidak efisien dalam penyelesaian perkara. Dalam kasus tawuran, khususnya pelajar terkadang diawali oleh teknologi seperti media sosial, atau di grup *Whatsapp*. Tidak adanya seseorang yang memantau adanya konflik dan perselisihan yang bebas di dunia maya inilah yang sering menjadi penyebab utama adanya tawuran, sehingga deteksi dini tidak bisa terlaksana.

Dukungan anggaran juga belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran Polrestro Kota Bekasi sehingga prioritas hanya untuk kegiatan operasional dan mengesampingkan kebutuhan pengadaan fasilitas, materil dan kesejahteraan

personel akibatnya sering terjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, masih terbatasnya personel Polrestro Kota Bekasi yang memiliki kualitas dan kompetensi / kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti *cyber crime*, *money laundering*, *women's trafficking*, *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal mining*, *sea piracy*, terorisme, perdagangan gelap senjata api, perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba dsb.

Dari berbagai factor penghambat diatas diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan polres setempat untuk dapat mengatasi berbagai problem dilapangan, meskipun selalu ada pembenahan setiap bulannya, hal ini bisa diketahui dengan turunnya tindakan kriminalitas khususnya pada tawuran. Meskipun begitu Polres metro Kota Bekasi bersama masyarakat terus menjalankan program deteksi dini sebagai pencegah kasus tawuran. Penerapan dan pelaksanaan program polmas tentu berdampak pada anggota polisi dan masyarakat, khususnya dalam mencegah kasus tawuran, diantaranya:

a. Kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap anggota kepolisian

Pelaksanaan upaya deteksi dini ini diharapkan memberikan perubahan pada masyarakat dimana kesadaran dan kepedulian warga akan potensi adanya tawuran dibutuhkan. Dalam hal ini peneliti melihat masyarakat menjadi muncul kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya proses deteksi dini agar mencegah kasus tawuran terulang lagi. Masyarakat menjadi sadar bahwa kasus tawuran berasal dari masyarakat dalam mendidik anak-anaknya khususnya remaja agar tidak terjerumus pada pergaulan yang salah serta menjaga agar tidak

mudah terprofokasi akan perkataan orang lain, masyarakat dalam hal ini juga memiliki tanggungjawab yang sama dalam mencegah dan mengatasi permasalahan tawuran yang muncul, sehingga masalah tawuran tidak lagi hanya tanggungjawab dari aparat kepolisian yang menyelesaikan.

Kepedulian warga terlihat dari adanya kemauan warga untuk terlibat dalam berbagai pertemuan yang diadakan oleh anggota bhabinkamtibmas dalam upaya deteksi dini. Masyarakat juga aktif dalam ikut berdiskusi dan menemukan solusi akan permasalahan ini, masyarakat patuh akan aturan yang di sepakati dalam forum tersebut dan diterapkan dalam kesehariannya.

b. Kemitraan Polisi dan Masyarakat

Pelaksanaan deteksi dini terhadap kejadian tawuran ini diharapkan membawa perubahan pada kapasitas masyarakat untuk bersama dengan polisi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi di lingkungannya, melakukan analisa dan memecahkan masalah. Program deteksi dini yang dilakukan Polrestro Kota Bekasi memberikan perubahan pada warga, dimana kemitraan banyak dilakukan dengan warga dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah tawuran. Masyarakat selalu aktif melaporkan kejadian yang berpotensi adanya tawuran kepada pihak bhabinkamtibmas untuk segera ditindaklanjuti. Masyarakat bersama kepolisian juga bersama-sama menjalankan program deteksi dini sesuai tugas masing-masing, masyarakat bertugas dalam mengontrol anak mereka khususnya pelajar dengan menerapkan jam malam, terus memantau kegiatan anak, dan turut

serta lebih memperhatikan kondisi lingkungan yang berpotensi adanya perselisihan. Sedang polisi berupaya mencegah dengan aktif mengadakan penyuluhan baik disekolah maupun *door to door*, dengan komunitas dan karang taruna, serta aktif melakukan patrol dan razia senjata tajam.

c. Kemampuan Masyarakat Melakukan Penyelesaian Masalah

Pelaksanaan deteksi dini memberikan perubahan pada kemampuan masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang ada bersama dengan anggota kepolisian dengan cara tidak melanggar hukum. Polres Metro Kota Bekasi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat mengedepankan *problem solving* sebagai suatu cara atau teknik terbaik untuk mencari solusi dan jalan keluar terbaik dari permasalahan tawuran.

Pada penyelesaian masalah warga Kota Bekasi didorong untuk menemukan, mengidentifikasi, menganalisa, dan mencari solusi penyelesaian masalah yang ada di lingkungannya sebagai penyebab factor terjadinya tawuran. Dalam hal ini peneliti melihat petugas berupaya memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai subjek yang memiliki peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan terhindar dari kasus tawuran.

d. Kesadaran Hukum

Pelaksanaan deteksi dini diharapkan membawa perubahan kesadaran hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat selain kesadaran akan tugas kamtibmas, warga juga menjadi tau akan

dampak yang terjadi apabila kasus tawuran dilakukan termasuk hukuman bagi pelaku tawuran.

e. Penurunan Angka Tawuran

Pelaksanaan deteksi dini yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan masyarakat tentunya dapat berdampak pada turunnya angka tawuran, sehingga masyarakat Kota Bekasi bisa merasa aman dan tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

E. Kesimpulan

Secara garis besar implementasi program polmas dalam deteksi dini kejadian tawuran di Polres metro Kota Bekasi telah terlaksana, namun masih ada yang perlu dibenahi karena kurangnya petugas sehingga program belum optimal. Dalam hal proses implementasi Polmas untuk upaya deteksi dini kasus tawuran, maka anggota Bhabinkamtibmas Polres Metro Kota Bekasi menjalankan 12 prinsip pemolisian masyarakat dan juga tercantum dalam Perkap Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri yang meliputi: komunikasi intensif, menjalin kesetaraan, menjalin kemitraan, adanya transparansi, pelaksanaan prinsip akuntabilitas, menjalankan prinsip partisipasi, personalisasi, desentralisasi, otonomisasi, proaktif, orientasi pada pemecahan masalah, dan pelayanan.

Upaya deteksi dini kejadian tawuran oleh bhabinkamtibmas Polrestro Kota Bekasi berdasarkan pada teori *broken windows*, yaitu sebelum adanya kejadian tawuran perlu dicegah

dengan menyelesaikan permasalahan kecil penyebab tawuran seperti penerapan jam malam, memantau social media, mengawasi remaja yang mengikuti komunitas penyebab tawuran, dan lain sebagainya.

Adapun saran-saran berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bhabinkamtibmas diharapkan perlu meningkatkan partisipasi dalam kegiatan swakarsa bersama masyarakat, karena masyarakat butuh pengarahan dan pengawasan agar terwujudnya tujuan yang diinginkan bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menghindari potensi tawuran.
2. Bagi penelitian lanjutan perlu adanya fokus penelitian yang lain untuk mengulas kinerja bhabinkamtibmas serta berbagai strategi proses deteksi dini, mengingat begitu pentingnya anggota bhabinkamtibmas untuk melibatkan masyarakat agar dapat bersama menurunkan angka tawuran.

Daftar Pustaka

- Alexander, R.R. and J.M. Griffith. 1993. *Basic Biochemical Methods, 2nd ed.* New York: Wiley-Liss, Inc.
- Alexandra, Retno Wulan. 2006. *Negara, Intel, dan Ketakutan.* Jakarta: PACIVIS, Center for Global Civil Society Studies. Universitas of Indonesia
- Ardianto, Elvinaro, Soemirat Soleh. 2008. *Dasar-Dasar Public Relation.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Dahlan, Abdul Azis. 1989. *Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 3.* Jakarta: Cipta Adi Pustaka
- Bhakti, Deddyana Yudha. 2017. *Peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan yang Terjadi di Wilayah Hukum Polres Semarang.* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Cinthia, Ayu Azhari. 2018. "Strategi Mengenal Khalayak Bhabinkamtibmas Polsekta Samarinda Utara dalam membangun Kemitraan dengan Masyarakat di kelurahan Mugirejo." *eJournal Ilmu Komunikasi*, Vol. 6 (1)
- Creswell, John. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (terj).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka
- Devito, Joseph A. 2011. *Komunikasi Antar Manusia.* Pamulang-Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group
- Ekana dan Susetyo. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandar Lampung: Ilmu Pemerintahan FISIP Unila
- Farha, Farha. 2018. *Strategi Komunikasi dalam membangun Kemitraan Penyelenggaraan*

Program Deng Mampo di LPP TVRI Sulawesi Selatan. Skripsi. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makasar.

Kelling, George & Coles, Catherine. *Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities*. New York: Simon and Schuster.

Kuswidanti. 2008. *Gambaran Kemitraan Lintas Sektor dan Organisasi di Bidang Kesehatan dalam Upaya Penanganan Flu Burung di Bidang Komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI)*. Skripsi. Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Masinambow, E.K.M. 2000. "Hukum dan Kemajemukan Budaya" dalam E.K.M.Masinambow, ed, *Hukum dan Kemajemukan Budaya: Sumbangan karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke-70 Prof. Dr. T.O.Ihromi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moore, Sally Falk. 1973. "Law and Social Change: Semi Autonomous Social Field as an Appropriate Subject of Study." *Law & Society Review* Vol 7 (4): 719-746.

Oesman, Angga Tamimi. 2010. *Fenomena Tawuran sebagai Bentuk Agresivitas Remaja (Kasus Dua SMA Negeri di Kawasan Jakarta Selatan)*. Skripsi Fakultas Ekologi Manusia IPB: Tidak diterbitkan.

Ramadhan, Rakhmat. 2017. *Model Komunikasi Bhabinkamtibmas dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat*. Skripsi. Ilmu Komunikasi Universitas Halu Oleo Kendari.

Septiana, Nurul. 2018. "Strategi Komunikasi Persuasif Personal Selling Anggota Paytren dalam Melakukan Network Marketing di Pekanbaru". *JOM FISIP* Vol. 5 (1).

Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukardi. 2008. "Metode Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya," dalam Ekana dan Susetyo (eds), *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Ilmu Pemerintahan FISIP Unila.

Sulistiani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gala Media.

West, Mark. D. 2010. *Law in Everyday Japan: Sex, Sumo, Suicides, and Statuses*. Chicago & London: Chicago University Press.

Wahyurudhanto, A. 2018. "Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa." *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol 12(2)